



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

SALINAN

Nomor 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PAENG binti M. SALEH, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semu Rt. 01 03 Rw. 01 Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

SUPRIANTO bin PATAWARI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semu Rt. 01 03 Rw. 01 Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Empang, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa nomor KK.19.04/4/PW.01/95/2016 tertanggal 10 Juni 2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Banda selama kurang lebih 1 tahun , kemudian pindah orang tua Penggugat di Desa Banda selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pada tahun 2003 Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas izin Tergugat sebanyak 3 kali berturut turut selama kurang lebih 12 tahun dan pulang Bulan Juni 2016 tidak lagi berkumpul bersama Tergugat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : **ANDIKA PRATAMA**, Umur 13 Tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2013 saat Penggugat masih berada di Arab Saudi ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak kepulangan Penggugat dari Arab Saudi pada bulan Juni 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Minggu;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat, ditunjuk H. Muhlis, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat, tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan menolak sebagian dalil gugatan yang lainnya;
2. Bahwa dalil gugatan yang diakui dan dibenarkan adalah posita gugatan poin 1 sampai dengan poin 4;
3. Bahwa tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat berada di Arab Saudi, setelah pulang dari arab Saudipun penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, sehingga tergugat kesulitan memberikan nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa tergugat menolak bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat menyampaikan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari penggugat, tergugat menyampaikan duplik secara lisan di muka sidang yang pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 15.7/02/VI/BND/2016 atas nama Paeng, tertanggal 13 Juni 2016, telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Nomor KK.19.04/4/PW.01/95/2016 tertanggal 10 Juni 2016 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmat Hidayat bin Sukiman, lahir di Sumbawa tanggal 11 Nopember 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Boal Atas Rt. 01 Rw. 05 Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2013, karena pengugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara pengugat dengan tergugat adalah karena tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan lain serta tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran penggugat dan tergugat melalui telepon karena pada saat itu penggugat berada di luar negeri sebagai TKI;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih selama satu bulan atau sejak penggugat pulang dari Arab Saudi;
 - Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Iman Rifansyah bin Sukiman, lahir di Sumbawa, 18 Pebruari 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Boal Atas Rt. 04 Rw. 02 Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 yang lalu karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat adalah karena masalah ekonomi dan tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perpisahan tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bukti di muka sidang meskipun tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakup bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga proses perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu ditegaskan tentang dalil-dalil gugatan penggugat, yakni merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian alasan penyebab pertengkaran namun tidak menjawab dalil tentang adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan penyebab pertengkaran dan tidak adanya jawaban tergugat atas dalil adanya pertengkaran, tergugat dianggap secara diam diam mengakui dalil pertengkaran dalam rumah tangga dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, sedangkan dalil gugatan penggugat sebagian diakui dan sebagian lagi tidak dijawab oleh tergugat sehingga tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara diam diam dan dalil gugatan penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah tentang perceraian, penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti di sidang untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Keterangan Domisili (P.1) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang yang membuktikan penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Rahmat Hidayat bin Sukiman dan Iman Rifansyah bin Sukiman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil jawaban, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan bantahan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

- dalil gugatan penggugat pertama tentang perceraian, telah terbukti kebenarannya, baik karena diakui oleh tergugat serta tidak dijawabnya fakta pertengkaran, atau berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya gugatan penggugat menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama, dan sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, terbuktinya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan bukti keduanya telah terjadi perselisihan, maka dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara penggugat dengan tergugat secara nyata (*de facto*) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara penggugat dengan tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, adanya fakta sulit dirukunkan baik selama persidangan maupun dalam upaya

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan perceraian, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

Artinya ; ".....maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....";

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

Artinya : ".....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....";

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

Artinya : ".....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....";

Menimbang, bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun, dengan adanya fakta kedua belah pihak telah berulang kali membingkai indah keharmonisan setiap ada perselisihan dan pertengkaran, tetapi kejadian yang seperti itu terus berulang seiring dengan perjalanan waktu sehingga amat sulit menata indah kebahagiaan perkawinan di atas hati yang sudah hancur berserakan, maka sudah tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan selain perceraian;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan penggugat terbukti maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suprianto Bin Patawari) terhadap Penggugat (Paeng Binti M. Saleh);

Menimbang, bahwa dasar alasan pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya perlu dituangkan perintah penyampaian salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal pihak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konpensasi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suprianto bin Patawari) terhadap Penggugat (Paeng binti M. Saleh);

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami Abubakar, S.H sebagai Ketua Majelis serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd.

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Ketua Majelis,

ttd.

Abubakar, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Titin Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|------------------------------|----|----------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp | | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK perkara | Rp | 50.000,- | Salinan sesuai aslinya; |

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp 700.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-

Panitera,

5. Meterai Putusan Rp 6.000,-

Jumlah Rp 791.000,-

H. Abubakar Mansur, S.H

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0472/Pdt.G/2016/PA.Sub.